

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, hal yang sangat mempengaruhi adalah kondisi internal maupun eksternal pada orang tersebut. Suatu tindakan merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Menjelaskan penilaian terhadap tingkah laku seseorang dengan mempresepsi apakah tindakan seseorang terkendali secara internal (disposisional) atau eksternal (situasional) adalah pengertian dari teori atribusi, Robbins (2008).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal, Robbins (2008). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal

tergantung pada tiga faktor, yaitu: Konsensus, Konsistensi, Kekhususan. Saat tiga hal tersebut (Konsensus, Konsistensi, Kekhususan) dipadukan, maka seseorang dapat mempresepsi apakah tindakan tersebut terkendali secara internal (disposisional) atau eksternal (situasional) ini akan kelihatan faktor mana yang lebih mendorong perilaku seseorang.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Konsistensi artinya jika setiap perilaku yang dilakukan, dibandingkan dengan perilaku sebelumnya menunjukkan pada reaksi (tinggi rendahnya konsensus yang dicapai) yang konsisten, maka akan semakin kuat dugaan perilaku konsisten dari orang tersebut jika konsensusnya sama tinggi atau sama rendah dengan perilaku sebelumnya. Namun jika konsensusnya berbeda derajat tinggi rendahnya, berarti derajat konsisten perilakunya menurun. Ada saling mempengaruhi antara konsensus dan konsistensi.

Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut.

2. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Menggambarkan perilaku manusia atas dasar kehendak dengan pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991 dalam Awaluddin, 2017). Hasil penelitian dari Ajzen dan Fishbein (1975) dalam Awaluddin (2017), mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu:

- a) Sikap yang merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.
- b) Norma subjektif yang merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku.

Moral atau etika merupakan upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Hanno dan Violette (1996) dalam Awaluddin (2017), menyatakan bahwa keputusan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku kognitif yang berada dalam kontrol individual. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoy

dan Tarter (2004) dalam Awaluddin (2017), di mana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. Berdasarkan penelitian terdahulu (Alm, 1991, Ghosh dan Grain 1996, Jameset al. 2001, dalam Awaluddin, 2017), penelitian ini termotivasi untuk memfokuskan pada isu faktor internal berperilaku seperti norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu standar etika.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi Pajak Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribus wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Muhammad Abduh, Edy Susanto 2023)

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

- 1) Waluyo (2011), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan

umum. Dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2) Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) pajak mempunyai fungsi sebagai berikut

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil). Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya agar sesuai dengan fungsi budgetair.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, karena sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Jenis Pajak

Mardiasmo (2016) terdapat beberapa jenis pajak sebagai berikut.

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung. Dimana seluruh beban pajak dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

b) Pajak Tidak Langsung. Merupakan jenis pajak dimana beban pajaknya dapat dipindahtanggankan ke orang lain, baik seluruh maupun sebagian beban pajak tersebut.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif. Pajak yang memperhatikan keadaan subjek pajak, yaitu wajib pajak.
- b) Pajak Objektif. Pajak yang berdasarkan objek pajaknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) sistem:

1) *Official Assessment System*

Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan cara diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2) *Self Assessment System*

Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Adapun ciri-ciri sistem ini sebagai berikut.

- a) Wajib pajak berhak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- b) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melapor pajak terhutang wajib pajak itu sendiri.
- c) Pemerintah/petugas pajak tidak dapat ikut campur dalam mengetahui pajak terutang wajib pajak tersebut dan hanya bisa mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga. Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

f. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak juga meliputi ketidakpatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Ketidakpatuhan yang disengaja merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berusaha menghindari kewajiban pajaknya. Ketidakpatuhan yang tidak disengaja terjadi karena wajib

pajak tidak mengetahui atau memahami aturan pajak. Simanjuntak, Edward (2010).

Kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah perbuatan dan perilaku pengusaha UMKM yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlakunya oleh pemerintah dalam sektor perpajakan, dengan melihat apakah pengusaha UMKM patuh terhadap aturan yang berlaku.

Dalam *Self assessment system*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak baik dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari wajib pajak. Dwi Sudaryati dan Gerlan Hehanusa (2013).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh bila memenuhi kriteria :

a. Kriteria Umum

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut.
- 3) SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin a dan b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan. Yang termasuk sebagai tindak pidana dibidang perpajakan adalah tindak pidana yang sesuai dengan pasal 39 Undang-undang KUP yaitu:
 - a) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - b) Tidak menyampaikan SPT
 - c) Menyampaikan SPT dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
 - d) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
 - e) Memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan pada saat pemeriksaan.

f) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan catatan atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan.

g) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

b. Kriteria Khusus

1. Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit dalam 2 (dua) tahun terakhir.

a. Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan pasal 28 UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terakhir kali diubah dengan UU No.16 Tahun 2000.

b. Apabila pernah dilakukan pemeriksaan koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksaan pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

2. Norma Subjektif

Menurut Jogiyanto (2007) Norma Subjektif (*Subjective Norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain, apabila perilaku yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan dalam masyarakat.

Sedangkan norma subjektif menurut Ajzen (1988) dalam Mustikasari (2007) adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam

membentuk perilaku tertentu. Dalam norma subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai *referents*. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, norma subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Sehingga, pemahaman atas sanksi perpajakan adalah suatu proses pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dua macam sanksi, yaitu;

a. Sanksi administrasi yang terdiri dari.

1) Sanksi administrasi berupa denda.

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.

2) Sanksi administrasi berupa bunga.

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

3) Sanksi administrasi

berupa kenaikan. Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

b. Sanksi pidana yang terdiri dari:

- 1) Pidana Kurungan Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.
- 2) Pidana Penjara Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat

sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Arum (2012) bahwa pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Namun, sekarang ini banyak Wajib Pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib Pajak berpikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib Pajak bahkan tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi.

Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Muliari dan Setiawan (2010) dan Arum (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengertian UMKM

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.20/2008 tentang UMKM, tujuan pemberdayaan UMKM adalah :

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

c. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000. (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ratih Kusuma Wardani Sagita (2017)	Pengaruh Norma Subjektif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar.	Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan memberikan sejumlah kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Samsat wilayah 1 Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji statistik t dan uji statistik f. Penentuan sampel dilakukan dengan metode <i>simple random sampling</i> .	Hasil risetnya menunjukkan bahwa etika pajak mempengaruhi pemenuhan pajak dan norma-norma sosial juga menyebabkan atau mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dan studi ini telah memberikan bukti bahwa peran etika individu yang kompleks dan norma-norma sosial dalam diri Wajib Pajak mempengaruhi perilaku mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
2.	Suryani Lilis (2017)	Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Memenuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik <i>convenience sampling</i> . Metode pengumpulan data yaitu dengan kuesioner. Uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan analisis regresi sederhana dan <i>Moderating Regression Analysis (MRA)</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. Kontrol Perilaku Persepsian tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Niat Mematuhi Pajak tidak memoderasi Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				WPOP, Niat Mematuhi Pajak tidak memoderasi Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Kepatuhan WPOP
3.	Endah Wening Budiningrum (2014)	Pengaruh Norma-Norma Sosial Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survei. Kuesioner yang dapat diolah adalah 105 kuesioner. Kuesioner penelitian ini menggunakan <i>Seven Point Likert</i> yaitu dari skala 1 sampai dengan skala 7. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SEM (<i>Structural Equation Modeling</i>). Alat analisis SEM yang digunakan adalah SEM PLS (<i>Partial Least Squares</i>) WarpPLS 3.0.	Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa norma deskriptif tidak berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak. Norma penangguhan berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma subyektif berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak tetapi tidak berhubungan tidak langsung dengan kepatuhan pajak. Norma pribadi tidak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak.
4.	Febriani Ramadhani Juwanti (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan adalah uji validitas <i>pearson Correlation</i> dan uji reliabilitas menggunakan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)	<i>Cronbach Alpha</i> . Uji <i>hipotesis</i> dalam penelitian ini menggunakan uji R^2 , uji F, dan uji t.	Bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5.	Derli Manalu (2016)	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran Di kota Pekanbaru.	Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling dan penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin yang diperoleh sebanyak 100 responden. Data penelitian ini menggunakan data primer secara langsung melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 20. Data dianalisis untuk menguji hipotesis menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Ni Putu Arisa Dewi, Naniek Noviani (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	metode penentuan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti <i>Tax Amnesty</i> tahap pertama.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Iriyanto, Muhammad Sukron Rohman, Fatchur (2022)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara	Penelitian yang dilakukan berbentuk kuantitatif. Data yang digunakan pada riset ini ialah data subjektif. Sumber data yang ada dalam riset ini ialah data primer. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk penilaian survei di KPP Pratama Jepara.	Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara. Jumlah populasi yang digunakan adalah berdasarkan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara yaitu sebanyak 11.548 wajib pajak. Sedangkan Sampel yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan yang berjumlah 3.974. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah wajib pajak yang digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 97,54 atau 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
8.	Sudirman, Sitti Rahma Lannai, Darwis Hajering, Hajering (2020)	Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman wajib pajak secara serempak berpengaruh

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pratama Makassar Utara	Pratama Makassar Utara	terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan. Adapun pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Listiyowati, Listiyowati Indarti, In Setiawan, Freddy Aldo Wijayanti, Fitri (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak, pengaruh e-filing, dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang pada masa pandemic covid-19.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, pengaruh e-filing, dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Subhan Fifi Nurafifah Ibrahim (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan	hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
11.	Septyani, Ayu Eka Sudiartana, I Made Mahaputra, I Nyoman Kusuma Adnyana (2020)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar	penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan penurunan pendapatan akhir.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Keterangan

Y = Variabel Dependen yang dipengaruhi oleh Variabel Independen yaitu

Kepatuhan Wajib Pajak.

X1 = Variabel Independen pertama yaitu Norma Subjektif.

X2 = Variabel Independen ketiga yaitu Sanksi Perpajakan

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari perumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak

Norma subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan yang kemudian dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak.

Ajzen (1988) dalam Awaluddin (2017), mengatakan bahwa *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan dijelaskan dengan adanya sikap dan norma subyektif yang dapat membentuk kepatuhan seseorang. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai referents. Berdasarkan

pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Seorang Wajib Pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilis Suryani (2017) berjudul pengaruh sikap, norma subjektif, dan contoh perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan niat mematuhi pajak sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman wajib pajak secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pujiwidodo (2016) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama makassar selatan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Oleh sebab itu, pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.